



PUTUSAN

Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021

Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021

Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 43-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021, Pengaduan Nomor 45-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021, dan Pengaduan Nomor 46-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Rico Nurfiansyah Ali**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. MT. Hariyono 151 RT01/RW01, Kel. Sumbersari,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**
Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhammad Syai'in**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 31 Sumbersari, Krajan Timur,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Achmad Susanto**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 31 Sumbersari, Krajan Timur,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**
3. Nama : **Andi Wasis**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 31 Sumbersari, Krajan Timur,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**
4. Nama : **Dessi Anggraeni**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 31 Sumbersari, Krajan Timur,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Ahmad Hanafi**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 31 Sumbersari, Krajan Timur,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V**;
Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu**;

- [1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
mendengar keterangan Saksi;
mendengar keterangan Pihak Terkait;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1.1] Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, KPU kabupaten Jember telah mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.00 WIB yang bertempat di Aula Hotel Luminor Jember, Jln. KH. Agus Salim No. 28 Jember (**Bukti P-1**);
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2020, Faida-Vian memberikan Mandat kepada 4 (empat) orang Saksi yaitu: Sdr. Rico Nurfiansyah Ali ; Sdr. Dodik Setyawan; Sdr. Cahya Adi Saputra dan Sdr Subairi (**Bukti P-2**);
3. Bahwa disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jember jika pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2020, Aplikasi Sirekap tidak dapat berfungsi sehingga Saksi rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon 2, dan Saksi Paslon 3 memperoleh Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan-KWK secara manual;
4. Bahwa seluruh Panitia Pemungutan Kecamatan (31 Kecamatan) yang bertugas membacakan Hasil Sidang Pleno Tingkat Kecamatan (**Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 / Model D. Hasil Kecamatan-KWK Manual**) membagikan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020/ Model D. Hasil Kecamatan-KWK** dari Aplikasi SIREKAP kepada seluruh Saksi Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Paslon 2 dan Saksi Paslon 3 pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi pada tanggal 16 s.d 17 Desember 2020;
5. Bahwa pada proses sidang Pleno Rekapitulasi Kabupaten berjalan, tepatnya pada saat Kecamatan Ajung membacakan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK)**, Saksi Paslon Nomor Urut 1 **mengkonfirmasi kebenaran** adanya **kekurangan 228 surat suara** dari jumlah keseluruhan Surat Suara yang harus diterima, **sehingga PPK Ajung tidak bisa memenuhi Perintah Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Terhadap Konfirmasi** Saksi Paslon Nomor Urut 1 (FAIDA-VIAN) tersebut PPK Kecamatan Ajung **Membenarkan** telah terjadi kekurangan Surat Suara sejumlah 228;
6. Bahwa pada pembacaan **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK)** selanjutnya (setelah Kec. Ajung) sampai pembacaan oleh PPK Kecamatan Wuluhan (urutan pembacaan terakhir), Saksi Paslon Nomor Urut 1 selalu mengkonfirmasi Jumlah Kelebihan dan Kekurangan Surat Suara Yang diterima PPK dari KPU Jember, dan atas konfirmasi tersebut seluruh PPK yang bertugas membenarkan telah terjadi kelebihan atau kekurangan Surat Suara dari yang seharusnya diterima, **sehingga PPK tidak bisa menjalankan Perintah Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.**(**Bukti.P-3**);
7. Bahwa berdasar Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK) jumlah keseluruhan suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT (Kolom III. Data Penggunaan SURAT SUARA) **sejumlah 1.871.834** melebihi Jumlah yang di perintahkan PASAL 80 Ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.* Dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------|
| Jumlah DPT | : 1.825.386 |
| 2,5% Surat Suara Cadangan | : 45.635 |
| jumlah seharusnya keseluruhan Suara yang di terima termasuk cadangan 2,5% dari DPT | : 1.871.021 |
- Terdapat Kelebihan 813 Surat Suara, karena dalam Model D.Kabupaten-KWK seluruh Kecamatan menerima Surat suara + Cadangan = 1.871.834 (Bukti P-4);**
8. Bahwa berdasarkan analisa Pengadu, pada jumlah keseluruhan Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT (Kolom III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA) di setiap Kecamatan Kabupaten Jember **dalam** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dari seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D. Hasil Kabupaten-KWK**), memang terdapat **kelebihan**

- Surat Suara **di 21 Kecamatan** dan **kekurangan** Surat Suara **di 10 Kecamatan (Bukti P-5)**. Hal tersebut berbeda dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (**Model D. Hasil Kecamatan-KWK**), yang terdapat **kelebihan** Surat Suara **di 17 Kecamatan** atau **kekurangan** Surat Suara **di 14 Kecamatan (Bukti P-6)**;
9. Bahwa berdasar persandingan Analisa **antara** Dokumen Model D. Hasil Kecamatan-KWK **dan** Dokumen Model D. Hasil Kabupaten – KWK jika disandingkan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. **Jumlah DPT dalam Dokumen Model D. Hasil Kecamatan-KWK** di Kecamatan **Ajung 58216**; Kecamatan **Tempurejo 53620** dan Kecamatan **Rambipuji 63283**
Jumlah DPT dalam Dokumen Model D. Hasil Kabupaten-KWK di kecamatan **Ajung 58211**; Kecamatan **Tempurejo 53614** dan Kecamatan **Rambipuji 63269**
 - b. **Jumlah keseluruhan Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT (Kolom III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA)** dalam Dokumen Model D.Hasil **Kecamatan-KWK** di Kecamatan **Ledokombo 52197**; Kecamatan **Ajung 59449**; Kecamatan **Sumbersari 87475**; Kecamatan **Tempurejo 57536**; Kecamatan **Wuluhan 95995**; Kecamatan **Kencong 55578**; Kecamatan **Semboro 36805**; Kecamatan **Sumberbaru 81125**; Kecamatan **Tanggul 65084**;
 - c. **Jumlah keseluruhan Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT (Kolom III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA)** dalam Dokumen Model D.Hasil **Kabupaten-KWK** di Kecamatan **Ledokombo 52196**; Kecamatan **Ajung 59691**; Kecamatan **Sumbersari 87526**; Kecamatan **Tempurejo 57536**; Kecamatan **Wuluhan 96204**; Kecamatan **Kencong 55678**; Kecamatan **Semboro 36815**; Kecamatan **Sumberbaru 81516**; Kecamatan **Tanggul 65095**;
 - d. **Antara** Form Model D.Kecamatan jika dibandingkan dengan Form Model D.Kabupaten-KWK Terdapat Perbedaan pada jumlah Kecamatan yang Kelebihan atau Kekurangan pada jumlah keseluruhan Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT (Kolom III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA)
 - e. **Dari** Data Form Model D.Kecamatan jika dibandingkan dengan Form Model D.Kabupaten-KWK Terdapat **11 Kecamatan mengalami Peningkatan** Pemilih Disabilitas yang menggunakan Surat Suara dan **5 Kecamatan mengalami penurunan** Pemilih Disabilitas yang menggunakan Surat Suara. (**Bukti P-7**)
10. Bahwa berdasarkan analisa dan kajian terhadap proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten, maka Saksi Paslon 1 **Tidak menandatangani** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK) dan menuangkan Keberatan SAKSI pada Form **Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK (Bukti P-8)**;
11. Bahwa, hasil analisa sebagaimana yang dimaksud, dibenarkan oleh KPU Kabupaten Jember melalui pemberitaan di media **Antarnews.com (Bukti P-9)** yang pada pokoknya KPU Jember pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 telah melakukan pemusnahan sejumlah 36.730 Surat Suara Rusak di halaman Kantor KPU Jember, dan telah mencetak sejumlah 1.873.404 Surat Suara

dimana D.Kabupaten-KWK jumlah Surat Suara yang diterima oleh Seluruh Kecamatan = 1.871.834 yang artinya terdapat perbedaan 1561 Surat Suara.

[2.1.2] Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dilaksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 di tingkat Kecamatan (Bukti P-1);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh PPK hampir di seluruh Kecamatan, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dr. H. Faida. MMR – Dwi Arya Nugraha Oktavianto, ST menemukan penggunaan Lampiran Formulir BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti P-2);
3. Bahwa terkait penggunaan Formulir Lampiran BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN dimana hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebutkan jadwal tahapan verifikasi faktual perbaikan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 16 Agustus 2020;
4. Bahwa ditemukan pencoretan Lampiran Model BA.5-KWK perbaikan khususnya pada kalimat “PERBAIKAN”, yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh verifikator tanpa diketahui pihak-pihak terkait. Hal ini menurut Pengadu tidak dapat dibenarkan, seharusnya yang dilakukan adalah Penggantian Dokumen bukanlah pencoretan dokumen karena dokumen BA.5-KWK yang benar menurut aturan ada (lihat lampiran dalam Kept KPU no 82 tahun 2020 halaman 90 dari 133 halaman). Tentunya hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang terakhir kali diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 23 ayat 3, yang berbunyi “dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK PERSEORANGAN”. Berdasarkan pengakuan salah satu Anggota PPK Kecamatan Kaliwates saat Pengadu menanyakan atas dasar apa pencoretan dokumen lampiran BA.5-KWK tersebut, dengan kalimat yang jelas dan tegas bahwa hal tersebut dilakukan atas perintah Divisi Teknis KPU Kabupaten Jember;
5. Bahwa pencoretan sebagaimana dimaksud pada poin d adalah merupakan instruksi dari saudara Santo (Anggota KPU Divisi Teknis) melalui grup chat whatsapp divisi teknis Jember 2020 yang pada pokoknya menginstruksikan agar PPK mencoret kata-kata pada masa perbaikan (Bukti P-3);
6. Bahwa Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan di tingkat Desa sampai dengan Kecamatan tidak DIPERBOLEHKAN untuk melihat siapa saja pendukung Bakal Paslon Perseorangan yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat, dengan demikian Tim Penghubung Bakal Paslon Perseorangan tidak bisa memastikan apakah benar data TMS hasil verifikasi PPS. Bukankah yang boleh mengetahui data hasil verifikasi adalah Bawaslu, KPU dan Bakal Pasangan Calon, dimana LO/Tim penghubung merupakan perwakilan Bapaslon di setiap tingkatan struktur organisasi penyelenggara (KPU, PPK dan PPS) dan Pengawas (BAWASLU, PANWASCAM dan PKD);
7. Bahwa atas kejadian tersebut di atas hampir seluruh Tim Penghubung tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan membubuhkan Berita Acara Keberatan (Lampiran Formulir Model BA.6-KWK); (Bukti P-4)

[2.1.3] Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 05.00 WIB ada surat kaleng dalam bentuk amplop warna coklat yang berada tepat di teras rumah. Setelah dibuka didalamnya berisi FLASHDISK bermerk SANDISK 8 gb berwarna merah terbungkus amplop coklat. Setelah dicek ternyata berisi data hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dalam format exel di Kecamatan Bangsalsari (alat bukti terlampir);

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 15.00 Pengadu melaporkan kepada Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan menyerahkan alat bukti berupa FLASHDISK bermerk SANDISK 8 gb berwarna merah beserta amplopnya dan diterima oleh petugas yaitu: Sdri Rizqiyah, di Posko Pemengan Tim Kampanye Kabupaten yang berada di jalan Jaya Negara No 80 Jember (tanda terima terlampir);
3. Bahwa sepulang dari Posko pemenangan, Pengadu mendapat banyak laporan, jika masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi KPPS ditolak oleh PPS karena masuk dalam data hasil verifikasi;
4. Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dirugikan secara hukum mengingat Formulir Model B 1.1 KWK adalah hasil rekapitulasi dari Formulir Model B 1-KWK yang hanya bisa diakses oleh KPU Kabupaten Jember, sehingga dengan di sampainya data tersebut kepada publik maka menjadi sangat mungkin data tersebut jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tim dari pasangan calon lainnya;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuesi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, pada diktum KESATU yang berbunyi menetapkan informasi yang tercantum dalam dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi terbuka, kecuali informasi yang tercantum dalam:
 - a. dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota data B.1.1-KWK yang diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual adalah data Model B.1.1-KWK asli;
7. Bahwa data “Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan” dan Data “Formulir Model B.1-KWK Perseorangan” sebagaimana poin b di atas : berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pasal 48 ayat 9 berbunyi “ hasil verifikasi Faktual berdasar nama pada ayat (6), ayat (7), ayat (8) tidak diumumkan”. Hal ini mengandung maksud bahwa dengan bocornya data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka unsur tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (9) telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Jember;
8. Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, oleh saudara Yuswanto (dalam pengaduan ini sebagai salah satu saksi) pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan dugaan KPU Kabupaten Jember telah melanggar ketentuan Pasal 32 junto Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang terakhir dirubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Jember sehingga terbit Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan

dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 1631/K.JI-07/PM.06.02/XI/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan dengan laporan saudara Yuswanto pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020, bersama ini Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan jika laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

[2.3.1] Bukti Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021

- Bukti P-1 : 1 Lembar salinan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor : 937/PL.02-UND/3509/KPU-Kab/XII/2020;
- Bukti P-2 : 1 Lembar Surat Mandat Nomor : 108/SM/FAIDAVIAN/XII/2020;
- Bukti P-3 : 31 Bandel salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
- Bukti P-4 : 1 Bandel salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK);
- Bukti P-5 : 1 Lembar Hasil Analisa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK);
- Bukti P-6 : 1 Lembar Hasil Analisa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kecamatan-KWK);
- Bukti P-7 : Lembar Persandingan Model D. Hasil Kabupaten-KWK dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
- Bukti P-8 : 3 Lembar salinan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
- Bukti P-9 : *Print Out* Portal berita antaranews.com Hari Selasa Tanggal 8 Desember Tahun 2020;

[2.3.2] Bukti Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021

- Bukti P-1 : Salinan Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Faktual Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Jember Perseorangan;
- Bukti P-2 : *Print out* Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;

Bukti P-3 : *Print out screenshot* pesan *chat whatsapp* group DIV-TEKNIS PPK JBR 2020;

Bukti P-4 : Salinan Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan;

[2.3.3] Bukti Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021

Bukti P-1 : Tanda terima penyampaian laporan ke Bawaslu Kabupaten Jember dengan Nomor: 08/PL/PB/Kab/16.16/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dengan rincian barang bukti yang antara lain, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk dengan merk SANDISK 8 gb terbungkus amplop coklat berisi daftar nama dukungan hasil Verfak
- Tanda terima barang bukti dari saudara Yuswanto dan Hadi Purnomo kepada Tim Kabupaten Paslon Nomor Urut 1;

Bukti P-2 : Salinan Formulir Model A.1 atas nama saudara Yuswanto;

Bukti P-3 : *Print out* data dalam Flashdisk SANDISK yang berisi data hasil VerFak Desa Tisnogambar Bangsalsari;

Bukti P-4 : *Print out* data hasil VerFak Desa Rowosari Sumberjambe;

Bukti P-5 : *Print out* data SILON B.1.1-KWK Desa Tisnogambar Bangsalsari;

Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 1631/K.JI-07/PM.06.02/XI/2020;

[2.4] Saksi Pengadu

[2.4.1] Rahmat Hidayatullah

1. Saksi menyatakan mengetahui adanya Form Model BA-5 yang terdapat kata “PERBAIKAN”, sementara tahapan verifikasi dukungan Calon Perseorangan masih tahap awal, belum masa perbaikan dukungan;
2. Bahwa saksi menyampaikan ada pendukung yang tidak menandatangani dukungan kepada Calon Perseorangan;

[2.4.2] Dodik Setyawan Suyata

1. Saksi menyatakan pada hari H Pencoblosan terdapat TPS yang kekurangan surat suara, namun tiba-tiba ada seseorang memberikan surat suara untuk digunakan tanpa jelas asal usulnya;
2. Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan saksi memperoleh salinan Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari print out excel, bukan dari print out sirekap;
3. Bahwa saat rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan saksi menyampaikan adanya Lampiran Model BA-5 yang terdapat kata “PERBAIKAN”;

[2.4.3] Yuswanto

1. Saksi menyatakan bersama keluarga terdaftar dalam *Flashdisk* yang diduga Pendukung Paslon Perseorangan;
2. Bahwa anak Saksi ditolak menjadi KPPS karena namanya masuk dalam daftar pendukung Paslon Perseorangan;

[2.4.4] Ali Ahmad Danyal

1. Saksi menyatakan merupakan salah satu pendukung Paslon Perseorangan;
2. Bahwa akibat bocornya nama saksi dalam dukungan Paslon, menyebabkab Saksi tidak terpilih menjadi KPPS;

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.5.1] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa aduan Pengadu yang didalilkan kepada Teradu pada saat proses pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2020 melalui aplikasi SIREKAP tidak dapat berfungsi sehingga saksi rekapitulasi di Tingkat Kecamatan memperoleh BA Model D-Hasil Kecamatan secara manual. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 18... “ Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPI/KIP Kabupaten / Kota dan KPU Provinsi/ KIP Aceh.

Pasal 1 ayat 23a...” Sistem Informasi Rekapituasi yang selanjutnya disebut SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.

Sesuai dengan ketentuan diatas, bahwa mekanisme rekapitulasi di KPU Kabupaten Jember dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan dan KPU dilaksanakan secara manual dan menggunakan Sirekap sebagai alat bantu;
- b. Terdapat gangguan server Sirekap down secara nasional sehingga proses rekapitulasi di tingkat TPS dan Kecamatan yang menggunakan alat bantu Sirekap tidak dapat dilaksanakan maka hasil rekapitulasi yang disampaikan kepada para saksi dalam format manual;
- c. Setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, server Sirekap sudah kembali normal, sehingga proses input data C-Hasil dan D-hasil Kecamatan melalui aplikasi Sirekap dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- d. Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, Sirekap sudah dapat digunakan dengan baik sehingga Salinan D-Hasil Kecamatan disampaikan kepada para saksi Paslon dengan format manual dan Sirekap.

Dengan demikian saksi dari masing-masing Pasangan calon dapat membandingkan data antara manual dengan sirekap tidak ada perbedaan.

2. Bahwa, **TIDAK BENAR** adanya KPU Kabupaten Jember melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal **15 -17 Desember 2020, yang BENAR** adalah KPU Kabupaten Melakukan Rekapitulasi pada tanggal **16-17 Desember tahun 2020** yang dimana Panitia Pemilihan Kecamatan membacakan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan secara manual excel dan pada waktu rekapitulasi ditingkat Kabupaten PPK mengupayakan SIREKAP berjalan dan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten dan membagikan hasil SIREKAP kepada Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon Nomor 3 dan tidak merubah hasil manual excel; (Bukti T-1)
3. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 80 ayat 1 berbunyi:

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas KPU Kabupaten Jember telah menetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan dan Penteapan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 sebanyak 1.825.386 Pemilih; (Bukti T-2)
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Pasal 80 ayat 2 berbunyi:**
“Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang”.
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas KPU Kabupaten Jember telah menetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor: 256/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 Tentang Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan suara; (Bukti T-3)
5. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Pasal 80 ayat 3 berbunyi:**
“ Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus”.
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan diatas KPU Kabupaten Jember melakukan pencetakan kepada pihak Penyedia dengan proses pengadaan Konsolidasi Nasional oleh KPU RI yaitu oleh PT. Temprina Jawa Pos Grup dengan jumlah sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jember; (Bukti T-4)
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/AtauWali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- Pasal 36 ayat 1:**
“Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (duakoma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
- Pasal 36 ayat 2:**
“Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus”.
7. Bahwa KPU Kabupaten Jember melakukan proses pendistribusian logistik kepada Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 Kecamatan sesuai dengan jadwal pengiriman logistik terlampir; (Bukti T-5)
8. Bahwa berdasarkan tanda terima pada waktu pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan suara kepada Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 Kecamatan yaitu jenis surat suara sudah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor: 256/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020. Adapun dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut;

NO	Kecamatan	Jumlah Surat Suara	Satuan	Keterangan
1	AJUNG	59754	LEMBAR	
2	AMBULU	85825	LEMBAR	

3	ARJASA	31524	LEMBAR	
4	BALUNG	62719	LEMBAR	
5	BANGSALSARI	90790	LEMBAR	
6	GUMUKMAS	65407	LEMBAR	
7	JELBUK	24161	LEMBAR	
8	JENGGAWAH	66196	LEMBAR	
9	JOMBANG	42277	LEMBAR	
10	KALISAT	58964	LEMBAR	
11	KALIWATES	84454	LEMBAR	
12	KENCONG	55687	LEMBAR	
13	LEDOKOMBO	52266	LEMBAR	
14	MAYANG	38708	LEMBAR	
15	MUMBULSARI	48903	LEMBAR	
16	PAKUSARI	33730	LEMBAR	
17	PANTI	48866	LEMBAR	
18	PATRANG	74391	LEMBAR	
19	PUGER	92343	LEMBAR	
20	RAMBIPUJI	64931	LEMBAR	
21	SEMBORO	36856	LEMBAR	
22	SILO	83800	LEMBAR	
23	SUKORAMBI	29552	LEMBAR	
24	SUKOWONO	46623	LEMBAR	
25	SUMBERBARU	81889	LEMBAR	
26	SUMBERJAMBE	48273	LEMBAR	
27	SUMBERSARI	87761	LEMBAR	
28	TANGGUL	65184	LEMBAR	
29	TEMPUREJO	58112	LEMBAR	
30	UMBULSARI	57406	LEMBAR	
31	WULUHAN	96052	LEMBAR	

(Bukti T-6)

9. Bahwa selanjutnya PPK setelah menerima logistik pemungutan suara tersebut dari KPU Kabupaten Jember kemudian melakukan proses setting dan packing yang diperuntukkan untuk tiap TPS sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor: 256/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;
10. Bahwa dalil pengadu yang menyatakan pihak teradu telah melebihi jumlah pencetakan surat suara adalah tidak benar karena sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, jika hasil penghitungan persentase surat suara cadangan adalah bilangan pecahan/ desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah DPT	: 1.825.386
2,5 % dari DPT	: 48.018
Jumlah PSU	: 2.000
Total	: 1.875.404

(Bukti T-7)

11. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati **pasal 11 ayat 3**

“Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:

- a. Pencetakan;*
 - b. KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat”*
- (Bukti T-8)

[2.5.2] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa terkait dengan aduan Pengadu yang didalilkan kepada Teradu pada saat proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2020 untuk dukungan bakal calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 adalah sudah sesuai dengan tahapan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 berdasarkan lampiran dalam regulasi tersebut yaitu dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 sehingga Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2020 untuk dukungan bakal calon Perseorangan masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan; (Bukti T-1)
2. Bahwa Format BA.5-KWK PERSEORANGAN yang digunakan untuk melakukan verifikasi faktual bakal calon Perseorangan telah dilakukan penyesuaian oleh PPS / Petugas Peneliti dengan cara melakukan pencoretan terhadap kata-kata “PERBAIKAN” dan tidak mengurangi dari keabsahan dokumen format dukungan bakal calon Perseorangan tersebut, selain itu format BA.5-KWK PERSEORANGAN yang di dalilkan oleh PENGADU tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 berdasarkan lampiran dalam regulasi tersebut yaitu dimulai pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020 sehingga dari hasil verifikasi faktual bakal calon Perseorangan di tahap awal sudah memenuhi syarat minimal dukungan administrasi bakal calon Perseorangan sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka padatanggal 20 Juli 2020 di Hotel Aston Jember dengan jumlah dukungan sejumlah 146.687 sementara syarat minimal dukungan adalah 121.127 sehingga Bakal Pasangan Calon tidak perlu melakukan perbaikan dukungan pada tahapan selanjutnya; (Bukti T-2)
3. Bahwa pada saat verifikasi faktual pihak penyelenggara PPS atau petugas peneliti dalam melaksanakan tugasnya untuk mendatangi pendukung juga ada pengawas di tingkat Desa atau PKD yang melaksanakan tugas pengawasan pada tahap ini sehingga selain penyelenggara di tingkat desa atau PPS juga ada yang mengawasi dari lembaga lain;
4. Bahwa terkait tidak diberikan data TMS maupun MS, tidak terdapat aturan yang mewajibkan KPU Kabupaten Jember untuk memberikan data kepada tim LO selama proses verifikasi factual berlangsung selain itu untuk menjamin kerahasiaan mendukung dan/atau tidak mendukung kepada calon perseorangan;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaksanakan rekapitulasi dukungan bakal pasangan perseorangan tingkat kabupaten yang mana pada waktu hadir Bawaslu Kabupaten , bakal pasangan calon perseorangan dan tim penghubung Pasangan Calon yang mana pada waktu rekapitulasi bakal pasangan calon perseorangan tidak mengeluarkan bantahan, kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 yang tertuang format lampiran BA-7 KWK PERSEORANGAN; (Bukti T-3)
6. Bahwa pada saat selesai rekapitulasi, Bakal Calon Perseorangan menyampaikan statement terima kasih kepada semua pihak telah menjalankan tugasnya mulai awal sampai akhir pelaksanaan verifikasi faktual; (Bukti T-4)

[2.5.3] Jawaban Para Teradu Terhadap Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021

1. Bahwa dalam hal ini Teradu tidak bisa menjamin data yang dimaksud oleh Pengadu adalah data resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember. Karena selama ini pihak Pengadu tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran data yang dimaksud;
2. Bahwa data B1.1 KWK tidak bisa diakses oleh semua pihak, hanya Operator, Kordinator dan Komisioner yang mempunyai akses SILON dan tidak pernah mengeluarkan data tersebut;
3. Bahwa, PPS melakukan rekrutmen anggota KPPS sudah melakukan sesuai dengan Ketentuan yang ada dalam Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan MENOLAK Pengaduan dan/atau Laporan PENGADU TIDAK DAPAT DITERIMA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERADU tidak terbukti melanggar ketentuan yang berlaku;
3. MENGABULKAN dan MENERIMA jawaban PARA TERADU untuk seluruhnya;
4. MEREHABILITASI NAMA PARA TERADU sebagai Penyelenggara Pemilu;
5. Apabila Majelis Pemeriksa Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Bahwa untuk menguatkan jawabannya Para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

[2.7.1] Bukti Para Teradu Terhadap Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021

- Bukti T-1 : Undangan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kabupaten Jember (Nomor Urut 1 Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto);
- Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Bukti T-3 : Keputusan KPU Kabupaten Jember Tentang Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Kabupaten Jember 2020 dan Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang;

- Bukti T-4 : Bukti Tanda Terima dari PT. Temprina Media Grafika sebagai penyedia yang memproduksi Surat Suara;
- Bukti T-5 : Jadwal distribusi logistik;
- Bukti T-6 : Bukti Tanda Terima Barang Logistik Surat Suara di Tingkat PPK di 31 Kecamatan di Kabupaten Jember;
- Bukti T-7 : Keputusan KPU Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Bukti T-8 : BA dan Foto Pemusnahan Surat Suara yang rusak;

[2.7.2] Bukti Para Teradu Terhadap Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021

- Bukti T-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Waakil Wali Kota Tahun 2020;
- Bukti T-2 : Lampiran Model BA.5- KWK Perseorangan;
- Bukti T-3 : BA-7 KWK Perseorangan;
- Bukti T-4 : Foto dan Rekaman Video Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember;

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Bawaslu Kabupaten Jember)

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan terdapat perbedaan surat suara yang diterima dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK dengan yang terdapat dalam seluruh Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
2. Terhadap hal tersebut, Pihak Terkait telah menuangkan dalam Formulir Kejadian Khusus;
3. Bahwa Pihak Terkait telah menerima laporan dugaan kebocoran data hasil verifikasi faktual calon perseorangan dengan Terlapor KPU Kabupaten Jember. Setelah dilakukan kajian awal, materi laporan tersebut disimpulkan kategori dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya yakni UU ITE, sehingga Pihak Terkait meneruskan laporan itu kepada Kepolisian;
4. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta keterangan ataupun klarifikasi kepada KPU Kabupaten Jember terkait laporan dugaan kebocoran data yang dilaporkan;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan sebagai berikut:

[4.1.1] Menimbang Pengadu dalam Perkara Nomor 63-PKE-DKPP/II/2021 pada pokoknya mendalilkan Para Teradu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak dan distribusikan oleh para Teradu tidak sesuai dengan Data Penggunaan Surat Suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dari seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK). Berdasarkan BA penerimaan surat suara, jumlah Surat Suara yang dicetak dan didistribusikan berjumlah 1.873.404 Surat Suara, sementara Data Penggunaan Surat Suara pada formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK berjumlah 1.871.834 Surat Suara. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadu selaku Saksi Paslon Nomor Urut 1 Tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK) dan menuangkan Keberatan pada Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;

[4.1.2] Menimbang Pengadu dalam Perkara Nomor 65-PKE-DKPP/II/2021 pada pokoknya mendalilkan Para Teradu pada tanggal 16 Juli 2020 saat Pleno Terbuka Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 di tingkat Kecamatan terdapat penggunaan Formulir BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan Formulir Lampiran BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebutkan jadwal tahapan verifikasi faktual perbaikan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 16 Agustus 2020. Para Teradu melakukan pencoretan Formulir BA.5-KWK Perbaikan pada kalimat “PERBAIKAN”, tanpa diketahui oleh seluruh Paslon dan Bawaslu Kabupaten Jember. Bahwa pencoretan kalimat “PERBAIKAN” dilakukan oleh PPK berdasarkan perintah Teradu II selaku Divisi Teknis KPU Kabupaten Jember. Atas kejadian tersebut, Tim Penghubung tingkat Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada Lampiran Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan;

[4.1.3] Menimbang Pengadu dalam Perkara Nomor 66-PKE-DKPP/II/2021 pada pokoknya mendalilkan bahwa data “Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan” dan “Formulir Model B.1-KWK Perseorangan” yang seharusnya rahasia bocor ke publik. Pada tanggal 17 Oktober 2020, ditemukan adanya amplop warna coklat berisi *Flashdisk*, berisi data hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan dalam format *exel* di Kecamatan Bangsalsari. Mengingat data tersebut hanya dapat diakses oleh para Teradu, maka Yuswanto melaporkan KPU Kabupaten Jember *in casu* para Teradu kepada Bawaslu Kabupaten Jember;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;

[4.2.1] Terhadap dalil Pengadu [4.1.1], Para Teradu menyatakan sesuai ketentuan telah mencetak surat suara berdasarkan jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% di setiap TPS. Pada tanggal 15 Oktober 2020, telah menetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.825.386 Pemilih dalam Rapat Pleno. Para Teradu sesuai ketentuan yang berlaku melakukan pencetakan kepada pihak Penyedia dengan proses pengadaan Konsolidasi Nasional oleh KPU RI yaitu oleh PT. Temprina Jawa Pos Grup dengan jumlah sesuai

Keputusan KPU Kabupaten Jember yaitu sebanyak 1.875.404 Surat Suara. Kemudian para Teradu melakukan proses pendistribusian logistik kepada Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 Kecamatan sesuai dengan jadwal pengiriman logistik. Bahwa berdasarkan tanda terima pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan suara kepada Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 31 Kecamatan yaitu jenis surat suara sudah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor: 256/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

[4.2.2] Terhadap dalil Pengadu [4.1.2], Para Teradu menyatakan pada saat verifikasi faktual bakal calon Perseorangan telah melakukan penyesuaian dan pencoretan terhadap kata “PERBAIKAN” pada Formulir BA.5-KWK PERSEORANGAN. Bahwa tindakan para Teradu tidak mengurangi dari keabsahan dokumen dukungan bakal calon Perseorangan. Pada saat verifikasi faktual diawasi oleh pengawas di tingkat Desa atau PKD. Terhadap penyesuaian Formulir BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN yang dilakukan oleh para Teradu tidak terdapat keberatan dari Paslon maupun Bawaslu Kabupaten Jember pada saat rekapitulasi dukungan bakal pasangan perseorangan tanggal 20 Juli 2020. Bahkan Bakal Calon Perseorangan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak telah menjalankan tugasnya mulai awal sampai akhir pelaksanaan verifikasi faktual;

[4.2.3] Terhadap dalil Pengadu [4.1.3], Para Teradu menyatakan tidak dapat menjamin data yang dimaksud oleh Pengadu adalah data resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember. Bahwa Pengadu juga tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran data yang dimaksud. Bahwa Data B1.1 KWK yang dimaksud oleh Pengadu tidak dapat diakses oleh semua pihak. Bahwa hanya Operator dan Koordinator divisi terkait pada KPU Kabupaten Jember yang mempunyai akses SILON, dan para Teradu tidak pernah mengeluarkan maupun membocorkan data dimaksud;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:

[4.3.1] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.1], terungkap fakta pada 15 Oktober 2020 para Teradu menetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember sebanyak 1.825.386 Pemilih. Pada 21 Oktober 2020, Para Teradu menetapkan jumlah surat suara yang harus dicetak ke dalam Keputusan No: 256/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 sebanyak 1.875.404, terdiri dari komponen DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari DPT setiap TPS dan surat suara PSU.

Terungkap fakta terdapat selisih 1.570 surat suara antara Penggunaan surat suara berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK sebanyak 1.871.834 dengan surat suara berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT setiap TPS yang ditetapkan oleh Para Teradu sebanyak 1.873.404. Fakta ini diperkuat dengan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Jember yang menyatakan terdapat selisih surat suara yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK tertanggal 16 Desember 2020.

Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu telah lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian surat suara. Ketidaksesuaian jumlah surat suara yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jember tertanggal 21 Oktober 2020 dengan data yang tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK menunjukkan Para Teradu telah bekerja dengan tidak profesional, tidak berkepastian hukum, dan tidak akuntabel. Para Teradu di muka persidangan tidak dapat menjelaskan adanya fakta selisih surat suara. Sebagai Penyelenggara Pemilu seharusnya Para Teradu memastikan surat suara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat peruntukannya. DKPP memberikan pemberatan kepada Teradu I selaku Ketua sekaligus Koordinator Divisi Logistik dalam kapasitas sebagai *leading sector* dalam tata kelola logistik Pemilihan untuk mendapatkan sanksi etik lebih berat. Dengan demikian dalil aduan Pengadu

sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.1] terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 Huruf a, dan c, Pasal 15 Huruf e, f, g, dan h, dan Pasal 16 huruf b, d, dan e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.2], terungkap fakta bahwa Para Teradu mengakui terjadi kesalahan cetak “Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan” sementara yang seharusnya dicetak adalah “Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan”. Para Teradu kemudian berinisiatif mencoret kata “Perbaikan” dalam formulir *a quo* agar kesalahan cetak formulir tidak mengganggu pelaksanaan verifikasi faktual.

Berdasarkan fakta tersebut DKPP menilai tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Kebijakan para Teradu bertujuan untuk melakukan koreksi kesalahan cetak Formulir yang telah terlanjur didistribusikan kepada PPK dan PPS. DKPP juga menilai dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kesalahan tersebut merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan keberpihakan kepada Paslon tertentu.

Meskipun tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, DKPP perlu mengingatkan kepada Para Teradu untuk lebih cermat dalam memastikan pencetakan Formulir. Ketidacermatan dan kesalahan cetak logistik pemilihan berpotensi menimbulkan keraguan atas profesionalitas dan akuntabilitas Para Teradu. Selain itu, kebijakan untuk melakukan pencoretan seharusnya ditempuh setelah melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara, serta menginformasikan hasilnya kepada Para Paslon sehingga keabsahan dokumen dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. DKPP perlu mengingatkan Para Teradu agar ke depan lebih cermat dan teliti dalam pengelolaan logistik Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak beralasan dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Dengan demikian para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

[4.3.3] Menimbang dalil Pengadu pada angka [4.1.3], terungkap Pengadu tidak dapat membuktikan bahwa data yang didalilkan bocor merupakan informasi yang dikecualikan. Dugaan kebocoran data pada “Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan” dan “Formulir Model B.1-KWK Perseorangan” tidak didukung alat bukti yang relevan. Pengadu tidak pernah menyampaikan konfirmasi maupun keberatan terhadap dugaan kebocoran data kepada Para Teradu.

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan kebocoran data dan telah melakukan pemeriksaan. Hasilnya disimpulkan laporan memenuhi unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada Kepolisian. Bawaslu Kabupaten Jember juga menyampaikan bahwa selama melakukan penanganan laporan tidak melakukan klarifikasi kepada Para Teradu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut terungkap Para Teradu tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan kebocoran data sampai dengan diselenggarakannya sidang kode etik ini. Para Teradu tidak pernah menerima keberatan dari Pengadu maupun undangan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Selain itu, tidak terdapat bukti yang memperlihatkan adanya peristiwa kebocoran data yang bersumber dari Para Teradu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

Meskipun demikian DKPP perlu mengingatkan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Jember untuk melakukan perbaikan prosedur penanganan laporan.

Bawaslu Kabupaten Jember seharusnya melakukan klarifikasi kepada Para Teradu untuk mendapatkan titik terang atas peristiwa yang dilaporkan;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Muhammad Syai'in selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jember terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Achmad Susanto, Teradu III Andi Wasis, Teradu IV Dessi Anggraeni, dan Teradu V Ahmad Hanafi masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Jember terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (Tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGANTI

Andre Saputra

